



LAPORAN KUNJUNGAN KERJA

BADAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DALAM RANGKA MELAKUKAN PENELAAHAN ATAS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) KE PT TIMAH TBK PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

TANGGAL 30 NOVEMBER 2024 – 2 DESEMBER 2024

I. PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 20A, ayat (1) menyebutkan bahwa “Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.” Selanjutnya dalam Pasal 23E ayat (2) disebutkan bahwa “Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD, sesuai dengan kewenangannya.” Pada ayat (3) disebutkan bahwa “Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang.” Untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan, DPR RI memiliki sejumlah alat kelengkapan dewan, salah satunya adalah Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN), yang secara teknis pelaksanaan tugasnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). Dalam Pasal 112D ayat (1) poin d disebutkan bahwa “BAKN DPR RI bertugas: Pertama, melakukan penelaahan terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK RI yang disampaikan kepada DPR; Kedua, menyampaikan hasil penelaahan kepada komisi; Ketiga, menindaklanjuti hasil pembahasan komisi terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK RI atas permintaan komisi; dan keempat, memberikan masukan kepada BPK RI dalam hal

rencana kerja pemeriksaan tahunan, hambatan pemeriksaan, serta penyajian dan kualitas laporan.”

Sementara itu, pada ayat (2) disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, BAKN DPR RI dapat meminta penjelasan dari BPK RI, pemerintah, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, badan usaha milik negara, badan layanan umum, badan usaha milik daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Selain itu dalam Pasal 112E juga disebutkan bahwa “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112D ayat (1), BAKN DPR RI dapat dibantu oleh akuntan, ahli hukum, analis keuangan, dan/atau peneliti.” Adapun ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan, susunan, tugas, wewenang, dan mekanisme kerja BAKN DPR RI diatur dalam Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib.

Dalam Masa Sidang V Tahun Sidang 2024—2025, BAKN DPR RI memilih salah satu tema untuk dijadikan tema penelaahan yaitu terkait dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Tema tersebut berdasarkan pertimbangan bahwa PNBP menjadi sumber pendapatan negara terbesar kedua setelah penerimaan perpajakan. Kontribusi PNBP dalam APBN dapat mengurangi ketergantungan negara pada hutang dan membiayai belanja negara. Optimalisasi PNBP perlu dilakukan agar pendapatan negara dapat mencapai hasil yang maksimal. Laporan pemeriksaan BPK RI khususnya dalam tiga tahun terakhir menunjukkan masih terdapat banyak permasalahan terkait dengan pengelolaan PNBP pada Kementerian/Lembaga.

II. PELAKSANAAN KUNJUNGAN KERJA LAPANGAN

A. Agenda Kegiatan

Kunjungan kerja ke PT Timah Tbk, di Provinsi Bangka dilaksanakan untuk mendapatkan masukan terkait Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), penjelasan tindak lanjut dari hasil pemeriksaan BPK, dan penjelasan dari manajemen PT Timah Tbk katas permasalahan hukum yang sedang dalam penanganan Aparat Penegak Hukum dalam rangka mempersiapkan bahan penelaahan BAKN DPR RI serta jawaban atas pertanyaan yang dilampirkan sebagai bahan penelaahan BAKN DPR RI.

Kegiatan kunjungan kerja ke PT Timah Tbk, di Provinsi Bangka dilaksanakan pada tanggal 30 November 2024 sampai dengan 2 Desember 2024.

B. Susunan Keanggotaan Tim

NO	NO. ANGG.	N A M A	KETERANGAN
1	A-220	Ir. ANDREAS EDDY SUSETYO, M.M.	KETUA/FPDIP
2	A-339	H. ANDI ACHMAD DARA, S.E., M.A.P.	WAKIL KETUA/F GOLKAR
3	A-233	SARIFAH AINUN JARIYAH, S.I.P.	ANGGOTA/F PDIP
4	A-342	MELCHIAS MARKUS MEKENG, M.H.	ANGGOTA/F GOLKAR
5	A-133	ANNISA M.A. MAHESA, S.E., B.Com	ANGGOTA/F GERINDRA
6	A-75	ADE REZKI PRATAMA, S.E., M.M.	ANGGOTA/F GERINDRA
7	A-432	ARJUNA SAKIR, S.E., M.M.	ANGGOTA/F NASDEM
8	A-36	EKA WIDODO	ANGGOTA/F PKB
SEKRETARIAT TIM KUNKER			
6.		PARID, SE., MH	KASUBBAG TU SET. BAKN
7.		RADEN ANNE WIDYANA, S.S., M.SI.	KASUBBAG RAPAT SET. BAKN
8.		RINA SULISTINA, SE	STAF SET. BAKN
9.		MUSBIYATUN	STAF SET. BAKN
10.		MEDHIA HARTANTI, SE., M,Ak	TENAGA AHLI BAKN
11.		MITA WAHYUNINGSIH, M.M	TENAGA AHLI BAKN
12.		TEDY SUNARYO	TV PARLEMEN
13.		UBAID FAURIZAL, S.I.Kom	MEDIA CETAK DAN MEDIA SOSIAL

C. Jalannya Kegiatan

Pertemuan dengan PT Timah dihadiri oleh:

1. Ir Ahmad Dani Virsal, MBA, Direktur Utama PT Timah Tbk
2. Dr. Hendra Kusuma Wardana, S.H., M.H., C.E.H. Direktur Sumber Daya Manusia PT Timah Tbk.

Pada pertemuan ke PT Timah Tbk di Provinsi Bangka, BAKN DPR RI mendapatkan penjelasan dan masukan terkait dengan permasalahan terkait dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagai berikut.

- a. Kontribusi PNBPT Timah Tbk Tahun 2019 s.d. Q3 2024 sebesar Rp3,34 triliun dan mayoritas (76,2%) adalah untuk iuran tetap (royalty) dan dividen (18,6%).
- b. Kinerja operasi dan kinerja perusahaan mempengaruhi jumlah setoran PNBPT perusahaan. Semakin baik kinerja operasi dan kinerja keuangan perusahaan, setoran PNBPT akan semakin meningkat, demikian sebaliknya.
- c. Pada tahun 2019, setoran PNBPT perusahaan adalah sebesar Rp695,78 miliar, terdiri dari dividen sebesar dividen Rp120 miliar (di tahun sebelumnya, 2018, perusahaan membukukan laba sebesar Rp132 miliar). Untuk royalty sebesar Rp556 miliar dimana jumlah volume penjualan logam perusahaan sebesar 67.704 MT dengan harga jual USD 18.569/MT. PNBPT lainnya dari iuran tetap, hasil hutan dan bawah tanah sebesar Rp18,1 miliar sesuai dengan luasan IUP dan pemanfaatan hutan produksi serta air bawah tanah.
- d. Pada tahun 2020, setoran PNBPT perusahaan sebesar Rp422,8 miliar (turun 39% YoY). Perusahaan tidak membagikan dividen karena mencatat kerugian di tahun sebelumnya.
- e. Pada tahun 2021, setoran PNBPT perusahaan sebesar Rp532,5 miliar (turun 39% YoY). Perusahaan juga tidak membagikan dividen pada tahun 2021 karena mencatat kerugian di tahun sebelumnya. Untuk Royalty sebesar Rp501,9 miliar naik dari tahun sebelumnya karena membaiknya harga jual logam dan pembayaran royalty dari anak perusahaan.

- f. PNBP tahun 2022 yang disetor oleh PT Timah adalah sebesar Rp772,6 miliar. Perusahaan kembali memberikan dividen sebesar Rp296,4 miliar (laba tahun 2021 sebesar Rp1,3 triliun). Untuk royalty sebesar Rp441,1 miliar turun dari tahun sebelumnya karena turunnya volume penjualan logam.
- g. Pada tahun 2023, setoran PNBP perusahaan adalah sebesar Rp607,1 miliar. Perusahaan juga membagikan dividen sebesar Rp203 miliar turun dari tahun sebelumnya karena penurunan laba bersih perusahaan.
- h. Sampai dengan Q3 2024, setoran PNBP sebesar Rp310 miliar. Pada tahun 2024, perusahaan juga tidak membagikan dividen karena mencatat kerugian di tahun sebelumnya.
- i. Factor yang mempengaruhi kontribusi PNBP di PT Timah Tbk dipengaruhi oleh masing-masing komponen PNBP, seperti dividen negara dipengaruhi oleh nilai laba **Perusahaan** dan besaran/persentase dividen yang dibagikan, luran Tetap (pertambangan) dipengaruhi oleh luas IUP, luran Produksi (Royalty) dipengaruhi oleh harga jual dan volume penjualan, iuran hasil hutan dipengaruhi oleh pemanfaatan hutan produksi, dan iuran bawah tanah dipengaruhi oleh pemanfaatan air bawah tanah.
- j. Manajemen PT Timah Tbk sedang bekerja sama dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam pemulihan asset (asset recovery) akibat tindak pidana korupsi dan pencucian uang yang terjadi. Kegiatan ini mendapat pendampingan dari APH untuk memaksimalkan pemulihan asset PT Timah Tbk yang menjadi kerugian akibat pihak swasta, korporasi ataupun perorangan.
- k. Selanjutnya strategi penanganan hukum di atas dengan Kerjasama dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah, maka manajemen berupaya maksimal membantu APH untuk mengungkap kasus ini sampai tuntas melalui:
 - 1) Melakukan kajian dan Analisa internal, hal ini dilakukan terhadap proses Kerjasama Sisa Hasil Pengolahan dan Kerjasama sewa menyewa smelter, baik terhadap saksi-saksi, dokumen dan seluruh keputusan yang terkait dengan keputusan tersebut.
 - 2) Koordinasi dengan pemangku kepentingan dan aparat hukum, dalam hal ini

berkoordinasi secara aktif dengan pemangku kepentingan seperti MIND ID serta Aparat Penegak Hukum dan Lembaga Pemerintah terkait. Termasuk mengidentifikasi perkembangan kasus, memberikan akses terhadap dokumen-dokumen yang relevan dan bersikap kooperatif dalam proses penyidikan.

- 3) Memperkuat system pengawasan dan implementasi Good Corporate Governance (GCG). Hal ini dilakukan dengan memperkuat system pengawasan pada rantai pasok kegiatan hulu penambangan dan penjualan mineral timah dan ikutannya, baik di darat maupun laut, dan bila diperlukan, melakukan audit internal terhadap mitra baik dengan memberdayakan aparat pengawasan internal pemerintah atau bekerja sama dengan Lembaga independent guna melakukan audit silang serta inspeksi regular. Kemudian meninjau dan memperkuat implementasi GCG melalui peningkatan kualitas pengambilan keputusan, transparansi, akuntabilitas, dan pertanggungjawaban dalam melakukan Kerjasama dengan pihak ketiga.

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

- 1) BAKN mendorong PT Timah Tbk untuk membentuk tim khusus untuk pendampingan hukum terhadap kasus hukum yang sedang dihadapi oleh PT Timah Tbk, kemudian menjalin hubungan baik dengan Kejaksaan Agung dan pihak terkait lainnya.
- 2) BAKN mendorong untuk dilakukan perbaikan SOP dalam tata kelola niaga dari hulu hingga hilir di PT Timah Tbk untuk menghindari kejadian hukum tidak terulang di masa yang akan datang. Terhadap SOP yang sudah ada, harus dilakukan review secara terus menerus sampai ditemukan SOP terbaik.
- 3) BAKN mendorong ke PT Timah Tbk untuk mereformasi bagian hukum di PT Timah Tbk. Mengingat kasus hukum yang masih dalam penanganan Aparat Penegak Hukum saat ini merupakan bagian dari kelalaian bagian hukum.

- 4) BAKN memndorong PT Timah Tbk untuk melakukan terobosan dalam pengelolaan tata niaga di PT Timah Tbk untuk menyelamatkan sumber daya dan asset negara Republik Indonesia.

IV. PENUTUP

Dari kunjungan kerja ini, BAKN DPR RI dapat memperoleh secara langsung penjelasan, masukan dan pandangan dari PT Timah Tbk. Dengan pertemuan tersebut, dapat pula menjadi sarana bagi BAKN DPR RI dalam rangka melaksanakan fungsi Dewan, khususnya terkait dengan fungsi pengawasan keuangan Negara, menyerap aspirasi dan solusi bersama dengan Pemerintah terkait dengan kebijakan pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Indonesia.

**LAMPIRAN FOTO KEGIATAN
KUNJUNGAN KERJA KE KANTOR PT TIMAH TBK PANGKAL PINANG**

